



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Agama Kristen Protestan, umur 43 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, Agama Kristen Protestan, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt, Jendri Jhosua Silitonga, di Gereja Pentakosta Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada tanggal 16 Desember 2013 dan baru tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-26062019-0xxx;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yaitu Anak, lahir di Bogor pada tanggal 24 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25062019-0xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, diantara pihak Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap berulang secara terus menerus.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 pihak Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas diucapkan bahkan mengancam kepada Penggugat yang seharusnya tidak pantas disebutkan sehingga Penggugat merasa tertekan kejiwaanya;
5. Bahwa Tergugat sering sekali tidak pulang ke rumah dan tidak memberitahukan kemana arahnya kepada Penggugat bahkan tidak meninggalkan biaya sebagaimana kebutuhan rumah tangga yang benar;
6. Bahwa Tergugat selalu memberikan tekanan kepada keluarga Penggugat seperti memberikan informasi prasangka buruk terhadap Penggugat;
7. Bahwa telah dilakukan musyawarah berbaikan dan berdamai oleh keluarga oleh Tergugat dan Penggugat tidak ada titik temu untuk itu;
8. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama 12 (dua belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dari pihak Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan nomor 3201-KW-26062019-0xxx tertanggal 26 Juni 2019 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Bogor untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon dengan hormat supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong melalui surat tercatat sebagaimana relas panggilan tanggal 14 Agustus 2024 untuk sidang hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, relas panggilan tersebut telah dikirim dan sesuai dengan *tracking* (lacak kirim) pada PT Pos Indonesia dengan keterangan yang bersangkutan tidak ditempat. Relas panggilan tanggal 28 Agustus 2024 untuk sidang hari Kamis, tanggal 5 September 2024, relas panggilan tersebut telah dikirim dan sesuai dengan *tracking* (lacak kirim) pada PT Pos Indonesia relas tersebut diterima pengirim MITRA. Selanjutnya Relas panggilan tanggal 11 September 2024 untuk sidang hari Kamis, tanggal 19 September dan Relas panggilan tanggal 25 September 2024, untuk sidang hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, kedua relas panggilan tersebut telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti namun Tergugat tidak ada ditempat sehingga relas tersebut dilaksanakan melalui Desa Sukamaju.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang mana Penggugat menyatakan ada perbaikan redaksional pada surat gugatannya sebagai berikut: pada halaman 1 angka 1 tertulis 16 Desember 2011 diperbaiki menjadi tertulis 16 Desember 2013 dan pada angka 2 tertulis 24 Februari 2005 diperbaiki menjadi tertulis 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. **Fotokopi sesuai Asli**, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor, atas nama Penggugat, dengan NIK 140313580781xxx0, diberi tanda bukti P-1;
2. **Fotokopi sesuai Asli**, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-26062019-0xxx, antara Tergugat dengan Penggugat, pada tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fotokopi sesuai Asli**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25062019-0xxx, atas nama Anak, lahir pada tanggal 24 Februari 2015, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 5 September 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. **Fotokopi sesuai Asli**, Kartu Keluarga Nomor 3201072904160xxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-4

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi 1:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman sedangkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sejak saksi pindah ke Perumahan Sukma Indah Residence;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lebih dulu tinggal di Perumahan Sukma Indah Residence;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, Penggugat yang meninggalkan rumah di Sukma Indah Residence sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di daerah Narogong, Bekasi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gracella Willyana Siahaan, saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Narogong, dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat tidak diberikan nafkah, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja;
- Bahwa untuk rebut-ribut antara Penggugat dan Tergugat, selama bertetangga dengan saksi, saksi tidak pernah mendengar rebut-ribut, hanya saja saksi tahu bahwa Tergugat jarang pulang dan belakangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi



sering menjual perabotan rumah tangga seperti mesin cuci, *handphone* dan sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya KDRT antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat kembali ke rumah;
- Bahwa rumah di Perumahan Sukma Indah Residence saat ini masih di tempatu oleh Tergugat;
- Bahwa rumah itu adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat di luar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya upaya perdamaian baik dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik dari Penggugat atau Tergugat tidak ada wanita atau pria lain;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Gracella Willyana Siahaan, saat ini duduk di kelas 4 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di Perumahan Sukma Indah Residence Blok C, Nomor 9, tetapi saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di daerah Narogong, Bekasi, dan rumah tersebut saat ini di tempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 tahun an;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai sifat yang ngeyel, Saksi pernah menegur Tergugat karena sedang minum alkohol dan bernyanyi (karaokean), saksi ingatkan "jangan gitu, kamu sudah punya anak, ingat pulang", tetapi Tergugat tetap minum sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa yang diributkan;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Narogong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat datang ke rumah yang ditempati Tergugat di Jonggol;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama di luar lingkungan, baik di mall atau di tempat-tempat lainnya;
- Bahwa saksi hadir di sidang karena diminta oleh Penggugat yang menyampaikan akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawa oleh Penggugat dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa setiap harinya, Tergugat bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena halangan yang sah maka dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek* (*vide* Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah petitum Penggugat beralasan dan untuk itu, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dan kedua dari gugatan Penggugat yaitu: menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama dan kedua ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yang merupakan petitum pokok Penggugat yaitu menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-26062019-0xxx tertanggal 26 Juni 2019 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-26062019-0xxx4, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 26 Juni 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Juni 2019, bukti surat tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt, Jendri Jhosua Silitonga, di Gereja Pentakosta Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada tanggal 16 Desember 2013, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, dalam posita gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun, namun sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, Penggugat dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tetap berulang secara terus menerus. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas diucapkan bahkan mengancam Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan kejiwaanya. Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat bahkan tidak meninggalkan biaya kebutuhan rumah tangga. Tergugat selalu memberikan tekanan kepada keluarga Penggugat seperti memberikan informasi prasangka buruk tentang Penggugat;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti sering terjadi pertengkaran, yang menjadi alasan Penggugat meminta perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu akan diuraikan sebab atau alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, Penggugat meninggalkan rumah di Residence sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Sepengetahuan saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat tidak diberikan nafkah, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat. Selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar ribut-ribut, hanya saja saksi mengetahui Tergugat jarang pulang dan belakangan sering

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi



menjual perabotan rumah tangga seperti mesin cuci, *handphone* dan sepeda motor;

Menimbang, saksi Penggugat lainnya yaitu saksi 2 menerangkan sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai sifat yang ngeyel, Saksi pernah menegur Tergugat karena sedang minum alkohol dan bernyanyi (karaokean), saksi ingatkan "jangan gitu, kamu sudah punya anak, ingat pulang", tetapi Tergugat tetap minum sampai mabuk. Saksi juga menerangkan pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa yang diributkan;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak bisa diselesaikan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering tidak pulang ke rumah serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan atau sebab yang bisa menyebabkan perceraian khususnya pada huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sebagaimana dalam perkara *a quo* ketika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka pilihan yang terbaik bagi para pihak adalah mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ketiga



gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yaitu menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya” dan dalam ketentuan Pasal 45 *juncto* Pasal 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “bagi orang tua kandung si anak tidak dikenal hak asuh melainkan penguasaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai Perwalian Anak, dengan mempedomani bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya anak-anak yang masih dibawah umur karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25062019-0xxx, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 5 September 2024, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak, lahir pada tanggal 24 Februari 2015, anak dari seorang ibu (Penggugat), saat ini anak tersebut telah dirawat dengan baik oleh Penggugat, maka dihubungkan dengan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai anak yang masih dibawah umur dan dengan mendasarkan untuk kepentingan anak, sudah selayaknya penguasaan atau perwalian atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat, dengan demikian, petitum keempat dikabulkan dengan mengubah redaksional petitum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, mengenai petitum kelima yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab/kota Cibinong, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-26062019-0xxx, pada tanggal 27 Juni 2019, maka setelah putusan *aquo* telah berkekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum kelima Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dalil pokok gugatan Penggugat, yang meminta kepada hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan, namun ternyata setelah Majelis Hakim memperhatikan secara saksama petitum gugatan Penggugat, ada hal-hal yang menjadi kewajiban para pihak maupun pihak diluar pasangan suami isteri yang terkait dengan proses hukum dan administrasi setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal itu Majelis Hakim berpendapat demi lengkapnya putusan ini, hal-hal yang tidak diminta dalam petitum tersebut tetap harus dicantumkan dan tidaklah menyebabkan putusan hakim menjadi *ultra petita* atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, karena poin-poin tersebut adalah ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Selanjutnya pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan apabila yang bersangkutan yaitu Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar dapat diterbitkannya akta perceraian, oleh karena itu hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat akan dicantumkan oleh Majelis Hakim, yang selengkapnya akan tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat, gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt, Jendri Jhosua silitonga, di Gereja Pentakosta Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-26062019-0xxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak, lahir pada tanggal 24 Februari 2015 berada pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp815.800,00 (delapan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Uri[p Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Ttd.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Urip Sarjianto, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp628.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 5. Sumpah | : | Rp40.000,00; |
| 6. Penggandaan Surat Gugatan | : | Rp2.800,00; |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 8. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp815.800,00;</u> |

(delapan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah)